



LEMBARAN KALURAHAN  
KALURAHAN NGIPAK  
(Berita Resmi Pemerintah Kalurahan Ngipak)

Nomor : 5

Tahun : 2024

---

PERATURAN KALURAHAN NGIPAK  
NOMOR 5 TAHUN 2024  
TENTANG  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN  
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH NGIPAK,

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025 merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2025 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan Ngipak Nomor 3 Tahun 2024;
  - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan dasar pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2025 yang ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan;
  - c. bahwa Rancangan Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun 2025 telah dievaluasi oleh Panewu Karangmojo nomor 59 Tahun 2024 tanggal 27 Desember 2024;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c, perlu menetapkan Peraturan Kalurahan Ngipak tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 No. 44) jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
  2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
  3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
  4. Undang-Undang Nomor 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 226, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6995);
  5. Undang-Undang Nomor 123 Tahun 2024 tentang Kabupaten Gunungkidul Di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024

Nomor 309, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7060);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

11. Peraturan menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);
13. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1000);
14. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2024 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penggunaan, dan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1083 Tahun 2024);
15. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 1);
16. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 24 Tahun 2024 tentang Pemanfaatan Tanah Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2024 Nomor 24, Tambahan Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 24);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 7);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6

Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 52);

19. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 24);
20. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 26 Tahun 2018 tentang Tunjangan Hari Raya Bagi Kepala Desa, Perangkat Desa, Tenaga Harian Lepas, dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 26);
21. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 51);
22. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 80);
23. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 37 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020 Nomor 37);
24. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 35 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024;

25. Surat Edaran Bupati Gunungkidul Nomor 48 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025;
26. Peraturan Desa Ngipak Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Aset Milik Desa Ngipak (Lembaran Desa Ngipak Tahun 2018 Nomor 2);
27. Peraturan Desa Ngipak Nomor 2 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Ngipak Tahun 2019 Nomor 2);
28. Peraturan Kalurahan Ngipak Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Tahun 2022-2027 (Lembaran Kalurahan Ngipak Tahun 2022 Nomor 3);
29. Peraturan Kalurahan Ngipak Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pungutan Kalurahan (Lembaran Desa Ngipak Tahun 2022 Nomor 4);
30. Peraturan Kalurahan Ngipak Nomor 3 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2025 (Lembaran Kalurahan Ngipak Tahun 2024 Nomor 3);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN NGIPAK

dan

LURAH NGIPAK

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN TENTANG ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN  
ANGGARAN 2025.

### Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa	Rp 2.080.149.600,00
2. BelanjaDesa	<u>Rp 2.184.863.965,75</u>
Surplus/Defisit	(Rp 104.714.365,75)
3. Pembiayaan Desa	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp 114.714.365.75
b. Pengeluaran Pembiayaan	<u>Rp 10.000.000,00</u>
Selisih Pembiayaan ( a – b)	<u>Rp 104.714.365,75+</u>
SilPA tahun anggaran berjalan	<u><u>Rp 0,00</u></u>

### Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

### Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan;
- b. daftar penyertaan modal (jika tersedia);
- c. daftar dana cadangan (jika tersedia); dan
- d. daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya (jika ada).

### Pasal 4

Lurah menetapkan Peraturan Lurah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan.

### Pasal 5

- (1) Pemerintah Kalurahan dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.

- (2) pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Kalurahan dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan peraturan Kalurahan tentang perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
  - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Kalurahan dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
  - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
  - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Kalurahan;
  - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
  - e. berskala lokal Kalurahan.

#### Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Kalurahan pada tahun berjalan;
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja;
- c. perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah; dan/atau
- d. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.

Lurah dapat mendahului perubahan APB Kalurahan dengan melakukan perubahan Peraturan Lurah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025 dan memberitahukannya kepada Badan Permusyawaratan Kalurahan dan Panewu.



Pasal 7

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan  
Peraturan Kalurahan ini dalam Lembaran Kalurahan Ngipak.

Ditetapkan di Ngipak  
pada tanggal 31 Desember 2024  
LURAH,

Ttd.

BAMBANG SETIAWAN

Diundangkan di Ngipak  
pada tanggal 31 Desember 2024  
CARIK,

Ttd.

NOVIYANTIRINI SURIPNA  
LEMBARAN KALURAHAN NGIPAK TAHUN 2024 NOMOR 5

LAMPIRAN  
 PERATURAN KALURAHAN NGIPAK  
 NOMOR 5 TAHUN 2024  
 TENTANG  
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
 PEMERINTAH KALURAHAN NGIPAK  
 TAHUN ANGGARAN 2025

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN ( Rp )	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	<b>PENDAPATAN</b>		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	15.900.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	2.054.049.600,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	10.200.000,00	
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>2.080.149.600,00</b>	
5.	<b>BELANJA</b>		
5.1.	Belanja Pegawai	781.839.773,28	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	851.932.045,72	
5.3.	Belanja Modal	508.442.662,50	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	42.683.950,25	
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>2.184.898.431,75</b>	
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>(104.748.831,75)</b>	
6.	<b>PEMBIAYAAN</b>		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	114.748.831,75	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	114.748.831,75	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	10.000.000,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	10.000.000,00	
	<b>PEMBIAYAAN NETTC</b>	<b>104.748.831,75</b>	
	<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN</b>	<b>0,00</b>	

Ngipak, 31 Desember 2024

Lurah

Ttd.

Bambang Setiawan, S.Pd.I.

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
 PEMERINTAH KALURAHAN NGIPAK  
 TAHUN ANGGARAN 2025

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	<b>PENDAPATAN</b>		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	15.900.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	2.054.049.600,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	10.200.000,00	
		<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>2.080.149.600,00</b>	
	5.	<b>BELANJA</b>		
1		<b><u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u></b>	<b><u>1.032.040.266,50</u></b>	
1.1.		<b>Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa</b>	<b>886.436.362,50</b>	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	46.800.000,00	ADD, PBH
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	46.800.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	631.580.300,00	ADD, PBH
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	631.580.300,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	43.393.793,28	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	43.393.793,28	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D dll)	45.224.109,22	ADD, DLL, PBH
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	45.224.109,22	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	60.065.680,00	ADD, PBH
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	60.065.680,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	3.390.000,00	ADD
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.390.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	28.002.480,00	ADD, PBH
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	28.002.480,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	27.980.000,00	DDS
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	27.980.000,00	
1.2.		<b>Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa</b>	<b>23.500.000,00</b>	
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	5.000.000,00	PBP
1.2.01	5.3.	Belanja Modal	5.000.000,00	
1.2.02		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	15.000.000,00	DDS
1.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	
1.2.94		Rehabilitasi/Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	2.200.000,00	ADD
1.2.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.200.000,00	



KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.2.95		Penyediaan Jasa Perbaikan/Service Peralatan Kerja	1.300.000,00	ADD
1.2.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.300.000,00	
1.3.		<b>Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan</b>	<b>27.365.000,00</b>	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	15.400.000,00	DDS, PBP
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.400.000,00	
1.3.90		Penyusunan Monografi Desa	500.000,00	DLL
1.3.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	500.000,00	
1.3.91		Pendataan Keluarga/Rumah Tangga Miskin	11.465.000,00	PBP
1.3.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.465.000,00	
1.4.		<b>Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan</b>	<b>89.261.691,00</b>	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	7.725.000,00	ADD
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.725.000,00	
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler)	8.075.000,00	ADD
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.075.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	14.180.000,00	ADD, PBP
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.180.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LP J dll)	3.750.000,00	ADD
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.750.000,00	
1.4.05		Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa	6.975.000,00	ADD, PBP
1.4.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.975.000,00	
1.4.06		Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuangan)	520.000,00	ADD
1.4.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	520.000,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	1.675.000,00	ADD
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.675.000,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	26.295.600,00	DDS
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	26.295.600,00	
1.4.90		Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/SPJ dan Semesteran	6.150.000,00	ADD
1.4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.150.000,00	
1.4.94		Penyusunan Perencanaan Pemanfaatan Tata Ruang Desa	6.586.091,00	PAD
1.4.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.586.091,00	
1.4.95		Pengadaan Pakaian Dinas/Seragam	4.900.000,00	ADD
1.4.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.900.000,00	
1.4.96		Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Pembangunan	2.430.000,00	PBH
1.4.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.430.000,00	
1.5.		<b>Sub Bidang Pertanahan</b>	<b>5.477.213,00</b>	
1.5.02		Administrasi Pertanahan (Pendaftaran Tanah dan Pemberian Registrasi Agenda Pertanahan)	705.783,00	ADD
1.5.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	705.783,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.5.94		Intensifikasi Pemungutan Pajak Daerah/ PBB	2.628.000,00	ADD
1.5.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.628.000,00	
1.5.99		Lain-lain Sub Bidang Pertanahan	2.143.430,00	PBH
1.5.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.143.430,00	
<b>2</b>		<b><u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u></b>	<b><u>885.257.662,50</u></b>	
2.1.		<b>Sub Bidang Pendidikan</b>	<b>52.000.000,00</b>	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	52.000.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	52.000.000,00	
2.2.		<b>Sub Bidang Kesehatan</b>	<b>195.995.000,00</b>	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	25.430.000,00	DDS, PBP
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	25.430.000,00	
2.2.03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)	4.275.000,00	DDS, PBP
2.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.275.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	4.005.000,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.005.000,00	
2.2.08		Pemeliharaan Sarana Prasarana Posyandu/Polindes/PKD	3.420.000,00	DDS
2.2.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.420.000,00	
2.2.90		Penyelenggaraan Pos Pembinaan Terpadu (Posbindu)	7.075.000,00	DDS
2.2.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.275.000,00	
2.2.90	5.3.	Belanja Modal	800.000,00	
2.2.91		Pembinaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas)	7.275.000,00	DDS
2.2.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.275.000,00	
2.2.94		Pemberian makanan tambahan untuk balita/siswa PAUD	18.960.000,00	DDS
2.2.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	18.960.000,00	
2.2.98		Insentif kader kesehatan/KB	121.580.000,00	DDS, PBP
2.2.98	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	121.580.000,00	
2.2.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kesehatan	3.975.000,00	DDS
2.2.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.975.000,00	
2.3.		<b>Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>	<b>468.370.990,50</b>	
2.3.10		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **)	124.897.256,50	DDS
2.3.10	5.3.	Belanja Modal	124.897.256,50	
2.3.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman **)	63.518.194,00	DDS
2.3.11	5.3.	Belanja Modal	63.518.194,00	
2.3.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **)	194.758.642,75	DDS
2.3.12	5.3.	Belanja Modal	194.758.642,75	
2.3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)	85.196.897,25	DDS
2.3.14	5.3.	Belanja Modal	85.196.897,25	
2.4.		<b>Sub Bidang Kawasan Pemukiman</b>	<b>127.146.672,00</b>	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.4.01		Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN	92.875.000,00	DDS
2.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	92.875.000,00	
2.4.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa **)	34.271.672,00	DDS
2.4.11	5.3.	Belanja Modal	34.271.672,00	
2.5.		Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	36.765.000,00	
2.5.92		Rehabilitasi kawasan/lahan kritis desa	36.765.000,00	DDS
2.5.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	36.765.000,00	
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	4.980.000,00	
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	4.980.000,00	DDS
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.980.000,00	
<b>3</b>		<b><u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u></b>	<b><u>79.554.367,00</u></b>	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	12.785.000,00	
3.1.03		Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban & Perlindungan Masy. Skala Lokal Desa	5.680.000,00	ADD
3.1.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.680.000,00	
3.1.93		Pembinaan Jaga Warga	7.105.000,00	DLL
3.1.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.105.000,00	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	6.532.967,00	
3.2.90		Pemberian stimulan kegiatan keagamaan	6.532.967,00	PBH
3.2.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.532.967,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	1.240.000,00	
3.3.93		Operasional Karang Taruna	1.240.000,00	DLL
3.3.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.240.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	58.996.400,00	
3.4.90		Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa	6.205.000,00	ADD
3.4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.205.000,00	
3.4.91		Pembinaan Kader Pemberdayaan Masyarakat	35.771.400,00	DDS
3.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	35.771.400,00	
3.4.92		Optimalisasi peran Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Desa (TK PK Desa)	10.040.000,00	PAD
3.4.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.040.000,00	
3.4.95		Operasional LPMD dan/atau LPMP	1.280.000,00	DLL
3.4.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.280.000,00	
3.4.96		Operasional PKK	5.700.000,00	PAD
3.4.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.700.000,00	
<b>4</b>		<b><u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u></b>	<b><u>145.362.185,50</u></b>	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	13.210.000,00	
4.2.91		Pelatihan pengolahan hasil pertanian/peternakan	4.405.000,00	DDS
4.2.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.405.000,00	
4.2.92		Pembinaan/Pemberdayaan kelompok tani/Gapoktan	8.805.000,00	DDS

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
4.2.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.805.000,00	
4.3.		<b>Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa</b>	<b>3.150.000,00</b>	
4.3.02		Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	3.150.000,00	PBP
4.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.150.000,00	
4.4.		<b>Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga</b>	<b>125.917.185,50</b>	
4.4.01		Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	104.414.685,50	PBK
4.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	104.414.685,50	
4.4.93		Penyelenggaraan festival/pagelaran seni budaya untuk anak	3.992.500,00	DDS
4.4.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.992.500,00	
4.4.94		Pembinaan ketahanan keluarga	4.055.000,00	DDS
4.4.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.055.000,00	
4.4.95		Pembinaan dan pemberdayaan kelompok rentan	13.455.000,00	DDS
4.4.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.455.000,00	
4.5.		<b>Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)</b>	<b>1.410.000,00</b>	
4.5.90		Pengiriman kelompok dalam promosi/pameran produk usaha masyarakat di tingkat Kecamatan/Daerah/Nasion	1.410.000,00	DDS
4.5.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.410.000,00	
4.6.		<b>Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal</b>	<b>1.675.000,00</b>	
4.6.02		Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Pemdes)	1.675.000,00	DDS
4.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.675.000,00	
<b>5</b>		<b><u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u></b>	<b><u>42.683.950,25</u></b>	
5.1.		<b>Sub Bidang Penanggulangan Bencana</b>	<b>9.283.950,25</b>	
5.1.00		Kegiatan Penanggulangan Bencana	9.283.950,25	DDS
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	9.283.950,25	
5.2.		<b>Sub Bidang Keadaan Darurat</b>	<b>1.000.000,00</b>	
5.2.00		Penanganan Keadaan Darurat	1.000.000,00	DDS
5.2.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	1.000.000,00	
5.3.		<b>Sub Bidang Keadaan Mendesak</b>	<b>32.400.000,00</b>	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	32.400.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	32.400.000,00	
		<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>2.184.898.431,75</b>	
		<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>(104.748.831,75)</b>	
6.		<b>PEMBIAYAAN</b>		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	114.748.831,75	
6.2.		Pengeluaran Pembiayaan	10.000.000,00	
		<b>PEMBIAYAAN NETTC</b>	<b>104.748.831,75</b>	



KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Ngipak, 31 Desember 2024

Lurah

Ttd.

Bambang Setiawan, S.Pd.I.

---

Ngipak, 31 Desember 2025  
Lurah Ngipak

Bambang Setiawan